

**KONSEP STRATEGI  
PERANAN SERTA MASYARAKAT DALAM USAHA  
KONSERVASI BADAK SUMATERA (*Dicerorhinus Sumatrensis*)  
DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS.**

Dirman  
Komite Pengarah JPWK

**Latar Belakang**

Di dunia ini di mana Iptek telah mampu mengoptimalkan pemanfaatan alam yang menjurus kepada pemanfaatan yang terus-menerus dan habis-habisan, sekelompok minoritas penduduk yang terasing dari peradaban modern juga cenderung cepat punah lebih cepat dari pada kepunahan ekosistem alaminya. Ini berarti juga punahnya kebudayaan dari tradisi lama yang sebelumnya masih tetap bermanfaat bagi manusia modern, seperti lingkungan alami, cara-cara manusia bertahan hidup dan menyatu dengan alam, sumber pangan dan obat-obatan yang semuanya terdapat dalam satu ekosistem hutan tropis basah, yang secara kualitatif dan kuantitatif menurun nilainya. Bila kelompok manusia ini punah akan berarti kerugian besar bagi dunia mengenai pengalaman ribuan tahun yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masa kini.

Penguasaan sumber alam yang super luas oleh orang per orang yang selama ini terjadi tidak hanya berlangsung dalam hutan tetapi juga terjadi dalam hal tanah non-hutan atau tanah pertanian. Yang menarik dari hal tersebut bukanlah hanya luasnya sumber alam yang dikuasai oleh orang per orang itu tetapi bagaimana orang-orang itu dapat memperoleh hak menguasai sumber alam tersebut. Disinilah masalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi keberadaannya dalam satu negara menjadi sangat penting. Selama pemerintahan yang terdahulu (orde baru) demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi tidak dikenal oleh rezim itu sebagai dasar-dasar dari negara dan pemerintahan yang modern. Karena tanpa adanya demokrasi maka pemerintah rezim itu melihat sumber alam yang dimiliki oleh bangsa ini sebagai milik pribadi para pemimpin bangsa dan dipergunakan untuk hadiah bagi orang-orang yang dianggap berjasa dalam membantu pimpinan rezim dalam mempertahankan kekuasaan mereka. Sejalan dengan laju perubahan, pemerintah yang ada sekarang harus membuka diri untuk menumbuh kembangkan “paradigma pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi dengan menyemangati pola pengelolaan hutan/lahan tanpa eksploitatif (lestari) dan harus mengindahkan hak-hak masyarakat lokal/adat”.

Selama ini masyarakat lokal tidak mempunyai hak untuk ikut menentukan pengelolaan sumberdaya alamnya. Padahal dengan berpijak pada undang-undang dasar pasal 18 sebetulnya keberadaan masyarakat adat dan teritorinya diakui sebagai bagian integral dari wilayah Indonesia. Berdasarkan pasal ini, menurut Emil Salim, pemerintah kemudian

mengeluarkan UU No. 10/1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Keluarga Sejahtera, yang mengatur hak penduduk sebagai anggota masyarakat dan hak atas pemanfaatan warisan adat. Dengan adanya kedua aturan hukum ini jelas bahwa masyarakat lokal menjadi penting dalam pengelolaan sumber daya alam karena wilayah mempunyai pengetahuan dan kearifan yang sudah teruji selama ribuan tahun. Dengan pengetahuan dan kearifan yang dimilikinya mereka mampu diungkapkan oleh Gunawan Wiradi, pengamat soal-soal pertanahan dari Bogor, masalah tanah khususnya kepemilikan tanah menjadi sumber kesalahan terbesar bagi Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan.

### **Reorientasi Dasar Kebijakan Politik Negara**

Dalam bagian awal telah dijelaskan, bagaimana strategi pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan selama ini. Kita tidak mau lagi terjebak, bahwa prinsip *government can do no wrong* mesti kita kubur dalam-dalam. Sudah saatnya seluruh komponen bangsa terutama pemerintah sekarang ini mengintropeksi, bahwa kebijakan yang terdahulu sangat menghancurkan tatanan struktur sosial dan budaya masyarakat. Dengan melakukan introspeksi demikian, nyatalah bahwa reformasi yang menyeluruh menghendaki sebuah reorientasi mendasar dari landasan politik yang akan dikembangkan nanti. Berkaitan dengan keinginan melindungi hak-hak dasar warga dalam pengelolaan sumber daya alam, maka M. AS. Hikam memberikan beberapa rekomendasi.

*Pertama;* format dan struktur politik baru yang dibuat haruslah benar-benar berangkat dari visi politik yang dilandasi kedaulatan rakyat, dengan memberikan tekanan pada dilindunginya hak-hak dasar masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh perangkat perundangan dan institusi politik yang dibuat nanti harus diukur sampai sejauh mana mereka mengandung prinsip kewarganegaraan (*citizenship*) itu.

*Kedua;* agar gagasan perlindungan hak-hak politik masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dapat dilaksanakan, maka model pembangunan yang bottom up harus direalisasikan. Untuk itu, lingkungan politik yang kondusif harus dibuat melalui pelaksanaan prinsip desentralisasi. Desentralisasi ini bukan hanya dalam konteks administratif atau yang disebut dekonsentrasi saja, melainkan meliputi desentralisasi politik yang di sebut devolusi. Yang terakhir ini menyiratkan pentingnya otonomi lembaga-lembaga politik dan sosial, khususnya ditingkat daerah TK II (UU No. 22 tahun 1999) yang dianggap paling dekat dengan kepentingan masyarakat.

*Ketiga ;* diperlukan pembuatan model-model pembangunan alternatif yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Dalam kaitan ini peran serta LSM karena ia akan mampu memberikan sumber daya serta program-program pemberdayaan yang benar-benar berorientasi kepada masyarakat.

### Wacana Kepentingan Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Apa yang di sebut dengan proses pembangunan yang bottom up adalah sebuah proses dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung (secara partisipatif) untuk menentukan pengelolaan sumber daya alam. Metode ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa LSM-LSM penggiat pembangunan yang sangat respek dengan kesenjangan yang di alami selama ini. Model alternatif yang ditawarkan ini adalah yang berbasisi ekologi, kearifan tradisional dan pengetahuan masyarakat setempat, yang lebih dikenal dengan sebutan Eco-community Based Forest System Management (ECBFSM).

Lahirnya gagasan ECBFSM ini didasari pada beberapa hal :

1. Sejarah eksploitasi hutan mengakibatkan ketidakadilan dan kerusakan lingkungan hidup yang mengancam masa depan manusia.
2. Kesalahan konsep ilmu kehutanan selama ini terutama tidak terakomodasinya masyarakat yang turun temurun hidup bersama hutan.
3. Hutan tidak ada yang punya maka secara sepihak dikuasai negara.
4. Rakyat tidak seharusnya tinggal di hutan karenanya ada upaya pemerintah untuk menciptakan petani menetap.
5. Pola pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat lokal/tradisional di anggap tidak ilmiah.
6. Lemahnya kontrol masyarakat terhadap tanah dan sumberdaya alamnya dan pengabaian terhadap identitas lokal.
7. Pengetahuan tradisional (lokal knowledge) terancam punah karena tinggal segelintir orang yang memahami kearifan tradisional.
8. Masyarakat lokal senantiasa dikeluarkan dari sistem-sistem hutan (ekosistem) karena dianggap faktor penyebab degradasi ekosistem hutan.
9. Adanya kesenjangan dan ketidakselarasan antara konsep dan praktek mengelola dan melestarikan sumber daya hutan.

Selain dari beberapa hal diatas saja yang menjadi dasar mengapa model ini ditawarkan, melainkan bagaimana seharusnya keuntungan dalam pengelolaan hutan/sumber daya alam tidak semata-mata hanya untuk sebagian orang saja. Dalam buku Agenda 21 Indonesia, disebutkan bahwa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah;

1. Perlu ditingkatkan kemampuan dalam rehabilitasi dan pelestarian hutan karena laju reboisasi jauh dibawah laju penebangan pohon.
2. Pembagian keuntungan yang adil dari kegiatan kehutanan, baik komersial maupun konservasi/rehabilitasi terutama dengan masyarakat lokal, karena kehidupan hampir 12 juta orang sangat tergantung dari hutan.
3. Hutan merupakan juga sumber pengetahuan dan budaya yang mempunyai keterkaitan erat dengan hutan.

Kemudian strategi pengelolaan sumberdaya alam hutan yang pada awalnya dititikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, maka saat ini lebih diarahkan pada:

1. Pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup
2. Keuntungan pengusaha atau perusahaan bergeser kepada keuntungan sosial
3. Kelestarian produksi bergeser pada produksi kelestarian ekosistem
4. Produksi kayu bergeser pada produksi non kayu
5. Untuk mencapai pembangunan dengan model berbasis masyarakat (ECFSM), maka ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan:

**Prinsip 1:**

**Aktor utama adalah rakyat (masyarakat lokal).** Mereka adalah yang berkepentingan langsung, yang merasakan manfaat atau akibat dari cara-cara pengelolaan sistem hutannya. Prinsip ini menjadi hal yang penting, karena selama ini inisiatif-inisiatif masyarakat lokal yang telah terbukti berhasil dalam mengelola sistem hutannya, kalah atau terdominasi oleh program-program yang berhubungan dengan hutan masyarakat yang datang (atau dipaksakan) dari pihak luar yang justru memarginalisasikan masyarakat lokal itu sendiri dan ekosistem hutannya. Walaupun demikian dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak-pihak luar seperti lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan LSM.

**Prinsip 2:**

**Fokus perhatian pada perlindungan fungsi komponen hutan (ekosistem hutan).** Hutan sebagai komponen utama, merupakan 'tulang punggung' bagi berjalan atau berfungsinya bentuk-bentuk pemanfaatan lahan lainnya serta sumber inspirasi, kreatifitas dan aktivitas masyarakat lokal. Karena fungsi ekosistem hutan merupakan fokus pemerhati pertama dalam setiap perencanaan dan aktivitas, maka melindungi dan memelihara fungsi-fungsi ekosistem hutan lebih penting dari pada fokus kepada apa yang dimanfaatkan dari hutan.

**Prinsip 3:**

**Precautionary principle untuk seluruh rencana dan aktivitas.** Maksudnya seluruh rencana harus dikaji – diduga dampaknya terhadap kepentingan perlindungan atau penguatan fungsi-fungsi ekosistem hutan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

**Prinsip 4:**

**Pengetahuan lokal sebagai landasan kebijakan perencanaan dan aktivitas, pengetahuan luar perlu proses kajian dan adaptasi lebih dahulu.** Pengetahuan lokal menduduki posisi penting dan melandasi kebijakan dan tradisi sistem, sedangkan pengetahuan dari luar, hanya untuk memperkaya setelah melakukan proses kajian yang kritis (*precautionary principle*) dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal.

**Prinsip 5:**

**Perencanaan dan aktivitas pada berbagai aras (waktu dan ruang).** Untuk memelihara fungsi-fungsi ekosistem hutan dalam peranannya terhadap keinginan

masyarakat lokal, maka perencanaan dan aktivitas mesti didesain untuk waktu panjang dan dalam ruang yang luas.

**Prinsip 6:**

**Prinsip keanekaragaman.** Keanekaragaman mendasari berbagai bidang kegiatan dalam jenis dan genetis (*biodiversity*), pola budidaya dan pemanfaatan sumber daya sistem sosial, sistem ekonomi.

**Prinsip 7:**

**Teknologi kerakyatan.** Seperti juga pengetahuan dari luar, teknologi yang digunakan jika bukan teknologi lokal adalah yang telah melalui proses adaptasi yang berada dalam batas-batas yang dikuasai masyarakat.

**Prinsip 8:**

**Ekonomi kerakyatan.** Skala produksi tidak dibatasi kecuali oleh prinsip-prinsip kelestarian (*sustainability*) dan kearifan sosial budaya masyarakat lokal. Rakyat dimungkinkan mengupayakan sistem ini secara menguntungkan (*economic oriented*) melalui wirausaha mandiri, *co-management*, atau *join venture*.

### Implementasi Keterlibatan Masyarakat dalam Konservasi Badak di TNWK

Kepedulian penggiat lingkungan/LSM di Lampung terhadap persoalan konservasi TNWK diwujudkan dalam bentuk suatu forum dengan sebutan Jaringan Peduli Way Kambas (JPWK). Lahinya forum ini didasari sejak ditetapkannya TNWK sebagai kawasan konservasi tahun 1989, belum optimalnya penanganan kawasan, baik ditengah perdebatan tentang solusi bagi pelestarian badak sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*) yang terancam punah oleh berbagai sebab, khususnya dengan semakin menyempitnya luas dan memburuknya kondisi habitat di kawasan konservasi ini.

Dari pantauan JPWK bahwa hal yang paling krusial adalah faktor sosial ekonomi masyarakat disekitar TNWK menjadi sangat penting diperhatikan dan harus menjadi prasyarat bagi upaya-upaya apapun dalam usaha pelestarian badak di kawasan ini. Menurut keyakinan di kalangan jaringan ini aksi yang pertama harus dilakukan adalah menghilangkan ancaman yang muncul dari faktor sosial ekonomi masyarakat setempat. Untuk maksud inilah harus ada “program pelestarian badak sumatera dengan melibatkan masyarakat setempat”.

Strategi ini kemudian diterjemahkan kedalam suatu rencana aksi dalam mendukung pelestarian badak sumatera di TNWK yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar TNWK.

---

---

## KONSEP PERAN SERTA MASYRAKAT DALAM USAHA KONSERVASI BADAK SUMATERA DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS

Dasar : Pengelolaan sumber daya alam yang tidak seimbang  
⇒ Politik pemerintah terdahulu yang bersifat sentralistik

- Hilangnya hak politik masyarakat yang paling dasar yaitu berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat
- Kegiatan pembangunan tidak pernah memasukkan perhitungan-perhitungan sosial budaya dengan sungguh
- Pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan perhainya terlalu difokuskan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat efisiensi, profit-oriented dan pertumbuhan ekonomi secara makro.

↓  
Berakibat !!

Muncul dampak-dampak negatif modernisasi yang dijalankan tanpa mengindahkan lingkungan, tradisi dan aspirasi masyarakat yang menjadi sasaran dan target.

↓  
Bagaimana sekarang ?

Paradigma pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi menyemangati pola pengelolaan hutan tanpa eksploitatif (Sustainable) dan mengindahkan hak-hak masyarakat lokal/adat

↓  
Solusi (model)

Eco-community based Forest System Management (ECBFSM)

- Pendekatan pembangunan yang berbasis daya dukung ekosistem, kearifan tradisional dan pengetahuan masyarakat lokal
- Pendekatan pembangunan dengan melibatkan masyarakat lokal secara langsung (secara partisipatif)

Agar model ECBFSM ini tercapai, harus dilakukan pembaharuan-pembaharuan :

**Pertama :** Adanya kehendak politik/Kebijakan yang sejati.

Format dan struktur politik baru yang dibuat haruslah benar-benar berangkat dari visi politik yang dilandasi kedaulatan rakyat, dengan membeikan tekanan pada dilindunginya hak-hak dasar masyarakat.

**Kedua :** Agar gagasan perlindungan hak-hak politik masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dapat dilaksanakan, maka model pembangunan yang bottom up harus direalisasikan.

Melalui pelaksanaan prinsip desentralisasi.

- Dalam Konteks asdmistratif atau dekonsentrasi
- Devolusi, artinya pentingnya otonomi lembaga-lembaga politik dan sosial, khususnya di tingkat daerah TK II (UU No. 22 tahun 1999) yang dianggap paling dekat dengan kepentingan masyarakat.

**Ketiga :** Model-model pembangunan alternatif yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat.

- Partisipasi aktif semua komponen sosial (LSM) yang benar-benar berorientasi kepada masyarakat.

**Keempat :** Elit penguasa harus terpisah dari elit tuan tanah atau elit bisnis besar

**Kelima :** Harus tersedia data dasar keagrarian yang lengkap dan teliti

⇒ **Strategi Pelibatan Masyarakat dalam Konservasi Badak di TNWK**  
Untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK)

1. Studi tentang home rang Badak di TNWK
  - Untuk menentukan habitat
  - Untuk menentukan daerah/desa yang berdekatan dengan habitat badak
2. Penguatan ekonomi masyarakat
  - Pengembangan sektor ekonomi sesuai dengan kondisi bentang alam (landscape) dan keinginan masyarakat setempat
  - Pembuatan kelompok masyarakat pelestari Badak TNWK
3. Penyuluhan tentan konservasi TNWK
4. Pengembangan pemanfaatan zona tradisional
5. Pembuatan kesepakatan atau agreement secara legal
6. Pelibatan masayrakt dalam pengaman Badak di TNWK
7. Obyek Wisata
8. Pencemaran Way Kambas

## Refrense

Forum Konservasi Keanekaragaman Hayati Berdimensi Kerakyatan. 1996. Pos Bio; Media Komunikasi BioForum; Nomor 08-9 Februari 1996. Jakarta.

Ganip Gunawan. 1997. Kerangka Pendekatan Eco-community Based Forest System planning, Sebagai Satu pendekatan Penguatan SHK. Latin. Bogor.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/UNDP. Ringkasan Agenda 21 Indonesia; Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta.

Lembaga Alam Tropika Indonesia (Latin). 1999. Kembalikan Hutan kepada Rakyat. Pustaka Latin. Bogor.

## DISKUSI

**Pak Wahyu (Kepala BTN Way Kambas) :**

Kita bicara kondisi saat ini pola masyarakat (People) itu yang mana, saya gambarkan dulu 10 orang dengan pola makan, sandang itu akan terselesaikan sekarang terjadi perubahan dimasyarakat pola kehidupan konsumtif ini perlu kita cermati sehingga masalah lokal yang kita kembangkan tidak hanya dibebberapa tempat karena seputaran Way kambas banyak pendatang apabila kesempatan ini hanya diberikan masyarakat lokal saja kita ini manusia ada yang iri kenapa dia boleh saya tidak. Ini juga perlu pemikiran-pemikiran apa yang kita cita-citakan akses masyarakat terbuka dan transparan dapat dilakukan secara baik dan tidak menimbulkan konflik .

**Pak Eeng (Yayasan Mitra Rhino);**

Saya tertarik dengan pernyataan Pak Nyoto masalah pelibatan masyarakat yang mana ?

Ada satu pemikiran yang perlu kita kaji peranan JPWK yang peduli Way Kambas sebagai mediator dan fasilitator yang menghubungkan ke masyarakat sehingga program TNWK yang akan dilakukan dapat mengundang masyarakat untuk duduk bersama untuk memahami permasalahan yang ada di Way Kambas secara menyeluruh.

**Bapak Ali Hendra Gunawan (Kepala Desa Sukorahayu):**

Berkaitan masalah keikutsertaan masyarakat Desa Sukorahayu ada dua persoalan yang pokok terjadi di TNWK akhir-akhir ini mulanya dari selatan, pertama perambahan, kedua pelepasan hewan ternak dikawasan Taman Nasional Way Kambas dan kami mempunyai harapan adanya aturan yang jelas dan tegas dari dinas dan adanya koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat .Karena ada pernah terjadi orang yang mengatas namakan Dinas ingin mendirikan koperasi didesa kami. Tetapi itu tidak terjadi karena ada gerakan Dinas Kehutanan yang memberikan sosialisasi perundang-undangan ke desa dan ternyata orang itu adalah penipu. Jadi kami tidak mempertanyakan ikut sertanya masyarakat yang penting tolong tegakkan peraturan yang tegas untuk merubah kebijakan yang ada dan segera mengusut penjarahan tersebut dan kami mempertanyakan peran serta masyarakat seperti apa ?, apa masyarakat kelompok atau keseluruhan.

**Jawaban :**

Jadi kita harus memperdayakan di masyarakat Taman Nasional Way kambas dan kita juga harus memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat sebagai contoh : ada SK 662 oleh Menteri Jamaluddin dan direvisi menjadi 677 tentang HKM ini belum selesai ditingkat masyarakat, masyarakat sudah mengambil pengusahaan hutan sebebannya ini adalah salah satu problem jadi menurut saya kita perlu melihat posisi-posisi mana yang paling rawan terbuka terhadap penyalahgunaan.

**Tambahan dari Moderator :**

Saya sepakat dengan konsep Home range yang disampaikan oleh pemakalah dan perlunya penguatan ekonomi seperti apa, dan produk apa yang akan dihasilkan .

Penyuluhan dan sosialisasi tentang konservasi sesuai dengan pengembangan zona pemanfaatan tradisional yang sesuai dengan Taman Nasional dan masyarakat sekitarnya. Yang terpenting adalah penegakan aturan main yang jelas.